

Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara



JL.P.AJI ISKANDAR.RT.18 KELURAHAN JUATA LAUT KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA

TARAKAN 77146 05512053600

<http://tarakankota.go.id/ctu>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara

Surat Keterangan Hak Milik Kapal

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemilik kapal
3. Surat Keterangan Hak milik kapal bermaterai diketahui oleh Rt Setempat
4. Surat Keterangan Tukang (disiapkan oleh kecamatan)
5. Fotokopi KTP tukang
6. Foto Kapal berwarna
7. Akte Jaul beli / Kwitansi Pembelian
8. Akte Hibah , Surat Pernyataan Hibah,Jika diperoleh melalui hibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Kelengkapan Berkas persyaratan kepada petugas Pelayanan
2. Petugas Pelayanan Memeriksa kelenkgkapan berkas,apabila berkas lengkap dan disampaikan kepada Kepala seksi Kecamatan
3. Kepala seksi Kecamatan memeriksa kelengkapan, jika lengkap lalu membubuhkan paraf,
4. Camat Mendandatangani Surat Keterangan Hak milik kapal
5. Petugas Pelayanan Memberikan nomor surat,membubukan stempel,
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Hak milik Kapal.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara



JL.P.AJI ISKANDAR.RT.18 KELURAHAN JUATA LAUT KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA

TARAKAN 77146 05512053600

<http://tarakankota.go.id/ctu>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hak Milik Kapal

Pengaduan Layanan

0